JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 6 No. 2 (November 2025) : Hal 519-533
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Narkotika dan Ancaman Terhadap Pembangunan Bangsa Sebuah Tinjauan Politik Hukum

Telly Areska Putra [1*], MS Tumanggor [2], Joko Sriwidodo [3]

[123]Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
*****Korespondensi : tellyareska@gmail.com

Info Artikel

Diterima : 27-8-2025	Direvisi : 10-9-2025	Disetujui : 21-10-2025	Diterbitkan : 3-11-2025

DOI : 10.37366/jhp.v6i2.6326

Keywords : *Legal Politics, Narcotics, Building Nations*

Abstract : *The Indonesian narcotics criminal justice system has evolved from a focus on punishment to rehabilitation, driven by concerns over the high rate of drug abuse. Law No. 35 of 2009 and the 2014 Joint Regulation clarify the separation of treatment between dealers (subject to criminal sanctions) and users/addicts (prioritized by rehabilitation). This situation has naturally sparked controversy regarding the ideal legal policy/criminal law in Indonesia for addressing the problem of drug trafficking. The research method used in this study is a normative juridical research method. The materials reviewed include primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that law enforcement policies for drug addicts and abusers are still primarily carried out through the courts. Therefore, efforts to fulfill the rights of drug addicts and abusers (who are considered victims) in the form of rehabilitation must go through a lengthy criminal procedure. In reality, addicts and abusers who go through the criminal process generally lose interest in treating themselves, because they have the view that it is useless to treat themselves if in the end they still have to go to prison later.*

Kata kunci : Politik Hukum, Narkotika, Pembangunan Bangsa

Abstrak : Sistem pemidanaan kasus narkotika di Indonesia mengalami perkembangan dari fokus penghukuman menjadi upaya rehabilitasi, didorong oleh keprihatinan atas tingginya penyalahgunaan narkotika Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Peraturan Bersama Tahun 2014 memperjelas pemisahan penanganan antara pengedar (dikenakan sanksi pidana) dan pengguna/pecandu (diprioritaskan rehabilitasi). Kondisi tersebut tentunya memicu pro dan kontra mengenai bagaimana idealnya politik hukum/kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam menangani masalah peredaran narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Bahan-bahan yang dikaji adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penegakan hukum terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika pada dasarnya masih sering dilakukan melalui jalur pengadilan, sehingga upaya pemenuhan hak dalam bentuk rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika (yang dinyatakan sebagai korban), tentunya harus melalui tahapan prosedur pemidanaan yang akan memakan waktu yang lama. Pada kenyataannya pecandu dan penyalahguna yang melewati proses pemidanaan pada umumnya kehilangan minatnya untuk mengobati dirinya sendiri, karena adanya pandangan, percuma mengobati kalau pada akhirnya tetap harus dipenjara juga pada nantinya..

I. PENDAHULUAN

Dilihat dari sudut bekerjanya/berfungsinya/prosesnya, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasional-isasi/kongkretisasi pidana. Dan atau keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakan atau dioperasionalkan secara kongkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dewasa ini cukup memprihatinkan. Korban dari Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika bukan hanya dari kalangan dewasa, namun juga remaja dan anak di bawah umur. Upaya pemerintah dalam menanggulangi dan menindak Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika tercermin pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pada awalnya upaya pemerintah terfokus pada upaya pemberantasan narkotika disertai penegakan hukum terhadap pelaku Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika, yang dalam hal ini tergolong menjadi, Bandar, pengedar, dan pemakai pada umumnya. Seiring perkembangan zaman dan pandangan masyarakat serta para pakar yang menggeluti bidang narkotika, upaya pemerintah kian berkembang menjadi upaya penanggulangan narkotika yang di wujudkan dalam bentuk adanya upaya rehabilitasi bagi pengguna, pecandu dan korban narkotika.

Upaya penegakan hukum itu sendiri pada akhirnya akan bermuara pada penegakan hukum yang terkandung pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan,

"Pidana terdiri atas :[1]

a. Pidana Pokok :
   1) Pidana mati
   2) Pidana penjara
   3) Pidana kurungan
   4) Pidana denda
   5) Pidana Tutupan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946.
b. Pidana Tambahan :
   1) Pencabutan hak-hak tertentu
   2) Perampasan barang-barang tertentu
   3) Pengumuman putusan hakim."

[1] Lembaran Negara, S. 1915-732 jis. S. 1917-497, 645, mb. 1 Januari 1918, s.d.u.t. dg. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

Di satu sisi sebenarnya upaya penanggulangan narkotika yang di wujudkan dalam bentuk adanya upaya rehabilitasi sudah di amanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, pada Pasal 45 yang menyatakan, "Pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan." [2]

Selain itu dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, menyatakan,

1. Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:
   a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
   b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.[3]"

Pada pelaksanaannya ketentuan Pasal 45 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika di atas belum cukup maksimal karena adanya keterbatasan pada sektor badan yang menanggulangi pengguna, pecandu dan korban narkotika, disertai belum terfokusnya upaya aparatur penegak hukum dalam menanggulangi pengguna, pecandu dan korban narkotika, dikarenakan fokus aparatur hukum masih meliputi upaya penegakan hukum dan pencegahan beredarnya narkotika.

Pada Tahun 2009 Pemerintah mulai menunjukan itikad serius dalam memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Keseriusan ini ditunjukkan pemerintah dengan meningkatkan sanksi dalam bentuk pidana penjara dan denda bagi pengedar dan Bandar narkoba sebagai upaya mencegah dan menegakan hukum di bidang narkoba, serta itikad keseriusan pemerintah dalam menanggulangi pengguna, pecandu dan korban narkotika. Hal ini tercermin pada ketentuan Pasal 127 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan, "Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[4]

[2] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67
[3] *Ibid.*
[4] Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 127 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih dianggap belum cukup maksimal dalam menanggulangi pengguna, pecandu dan korban narkotika, karena masih adanya anggapan dari aparatur penegak hukum, bahwa dalam pelaksanaannya yang lebih mengutamakan upaya penegakan hukum, dibandingkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pengguna narkotika itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya celah hukum yang muncul pada Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang menyatakan,

"Setiap Penyalah guna :

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun."[5]

Meskipun ketentuan Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di atas bagi hakim diwajibkan memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Namun dalam kenyataannya bagi pengguna, pecandu dan korban narkotika jarang sekali ditemukan pada saat mengkonsumsi narkoba dalam keadaan hanya pelaku sendiri yang mengkonsumsi narkoba tersebut, karena pada umumnya penggunaan narkoba dilakukan secara bersama-sama, sehingga dalam penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 127 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut masih sulit untuk dilaksanakan.

Pada Tahun 2015 pemerintah menunjukan itikad keseriusannya dalam menanggulangi narkotika dengan di pisahkannya kategori pecandu narkotika, penyalahguna narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka yang wajib untuk direhabilitasi. Hal ini tercermin pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusa, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, 03 TAHUN 2014, 11/TAHUN 2014, 03 TAHUN 2014, PER-005/A/JA/03/2014, 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN, tentang Penanganan Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, dimana ketentuan Pasal 3 tersebut menyatakan,

[5] *Ibid*.

"a. Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahguaaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan ,penuntutan,dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan,dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

b. Pecandu Narkotiak dan Korban Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh kluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Dalam hal Pecandu Narkotika dan Narkortika dan korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah, maka biaya menjadi tanggungan sendiri.

d. Keamanan dan Pengawasan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitas medis, lembaga rehabilitas sosial, dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitas yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkordinasi dengan Polri.

e. Pecandu Narkotika dan korban penyalahguanaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari tim Asesmen terpadu,dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitas medis/atau rehabilitas sosial dengan kewenangan intitusi masing-masing."

Dengan adanya pemisahan golongan bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang tergolong sebagai pemakai atau pengguna narkotika, maka kedudukan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ini dipisahkan dengan Bandar serta pengedar narkotika itu sendiri baik dari segi upaya penegakan hukum maupun dari segi penanganan hukumnya.

Dalam hal ini Kepolisian sebagai salah satu pelaksana amanat Undang-Undang serta Hukum Positif di Indonesia, kini memiliki fungsi untuk menuju kepolisian modern dalam sistem peradilan pidana, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian juga kini

lebih mengupayakan penegakan hukum (*restorative justice*) yang dibarengi dengan penegakan keadilan di masyarakat (*restorative community justice*).[6]

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Penelitian Jenis Hukum Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang menekankan pada data sekunder dalam peneltian dan mengkaji asas-asas, hukum positif yang berasal dari data kepustakaan.[7] Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)[8] yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.
b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.
c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) adalah analisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum.

III. PEMBAHASAN

A. Narkotika Dan Ancaman Terhadap Pembangunan Bangsa Sebuah Tinjauan Politik Hukum

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan

---

[6] Lihat Kata Pengantar halaman xi Suparmin, *Revitalisasi Hukum Kepolisian dari Perspektif Analisa SWOT (Strenght Weakness Opportunity Threat)*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.

[7] Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum,* Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 2013. hlm. 23

[8] Trias Saputra, Sarman, Ickbal Hofifi Bairuroh, *Quo Vadis Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris atau Judex Factie ? : Telaah Perubahan Sanksi Pidana Terhadap Ferdy Sambo*, Jurnal Hukum Pelita Vol 5 No 2, November 2024, DOI : https://doi.org/10.37366/jh.v5i2.5224

pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).[9]

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah[10]:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.[11]

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy, criminal law policy* atau *staftrechtspolitiek*..[12]

Narkotika bukanlah sesuatu yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia telah sering mendengar dan membaca berita tentang narkoba di media elektronik maupun media cetak. Di Indonesia, peredaran obat terlarang ini sudah menjadi salah satu permasalahan utama yang harus segera diatasi. Menurut Flavianus Darman, pemakaian dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan masalah nasional, hal ini dikarenakan menurut beliau masalah narkotika dan obat-obatan terlarang merupakan masalah perusakan terhadap masa depan sebuah generasi.[13]

---

[9] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 23-24.

[10] Barda Nawawi Arief*, Op Cit,* hlm 24.

[11] Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer,* Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1999. hlm 11.

[12], *Ibid.,* hlm 10.

[13] Flavianus Darman, *Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkotika,* Tanggerang : Visimedia, 2006. hlm. 7

Pada awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan Ordonansi Obat Bius untuk mengatur masalah narkotika. Hal ini dalam rangka menangani permasalahan narkotika yang semakin meluas di masyarakat dan semakin banyaknya jenis narkotika yang beredar. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memandang perlu segera dibentuk Undang-Undang (UU) yang dapat menjangkau setiap bentuk penyalahgunaan narkotika.[14]

Berdasarkan ketentuan pidana dan acara peradilan pidana[15], *Verdoovende Middelen Ordonantie* (VMO) Ordonansi Obat Bius 1927 sudah tidak memenuhi syarat sebagai Undang-Undang Narkotika dan tidak cocok dengan sistem administrasi penyelenggaraan peradilan pidana. Pada tahun 1971, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan dan Kegiatan Dalam Usaha Mengatasi, Mencegah dan Memberantas Masalah Pelanggaran Uang Palsu dan Penggunaan Narkotika. Namun Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971 ini juga belum mampu menjangkau seluruh masalah penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan tidak adanya keseragaman pengertian narkotika, pemberian sanksi yang ringan dan belum adanya badan khusus yang menangani masalah narkotika serta tidak adanya keserasian ketentuan hukum pidana narkotika. Setelah dibentuknya Badan Koordinasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 1971, hal penting yang sangat baik adalah berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pemberantasan narkotika. Kesadaran sosial yang timbul dalam masyarakat ini didukung kalangan media komunikasi massa terutama dari kalangan pers. Partisipasi juga timbul dari kalangan ilmuwan termasuk ahli medis dan ahli hukum. Melalui partisipasi sosial ini terungkap dampak permasalahan narkotika yang sangat kompleks, merusak kesehatan dan masa depan peradaban manusia. Sebab dalam tindakan penyalahgunaan narkotika yang diserang adalah susunan syaraf. Selain itu, salah satu kesulitan pemberantasan peredaran narkotika adalah adanya kesenjangan Undang-Undang yang berlaku saat itu ditambah dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang sangat cepat. [16]

Pada tanggal 26 Juli 1976, pemerintah Indonesia mengadopsi dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya. Ini berarti pemerintah Indonesia

---

[14] Anang Iskandar, *Jalan Lurus : Penanganan Penyalah guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif,* Karawang : CV. Viva Tanpas, 2014 hlm. 7

[15] Trias Saputra, Jantarda Mauli Hutagalung, Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Proces Of Law, Iblam Law Review Vol 2 No 2 (2022), Doi : https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.66

[16] *Ibid*., hlm. 8-9

mengakui paradigma global bahwa narkotika dibutuhkan untuk kepentingan kesehatan, namun dapat menyebabkan kerusakan besar bagi individu dan membahayakan tatanan kehidupan sosial dan ekonomi. Dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya terdapat 2 (dua) poin penting yang melatarbelakangi setiap produk Undang-Undang narkotika di Indonesia, yaitu permasalahan pemberantasan peredaran gelap (Pasal 35 dan Pasal 36 tentang Tindakan Melawan Peredaran Gelap Narkotika dan Ketentuan Hukum) dan permasalahan penyalahgunaan narkotika (Pasal 38 tentang Tindakan Melawan Penyalahgunaan Narkotika). [17]

Problematika dalam penggunaan pendekatan hukuman terhadap pelaku narkotika di Indonesia adalah karena bila penegak hukum mengutamakan sanksi pidana yang berat, bahkan hukuman mati, untuk memberikan efek jera, terutama bagi pengedar dan bandar. Beberapa pihak mengkritik bahwa pendekatan ini seringkali tidak membedakan secara tegas antara pengguna/pecandu dan pengedar. Akibatnya, banyak pengguna narkotika yang seharusnya direhabilitasi justru dijatuhi hukuman penjara, menyebabkan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan. **Sedangkan s**ebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009, pecandu narkotika adalah korban yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Di satu sisi bila menggunakan Pendekatan rehabilitasi (preventive policy), terhadap pelaku narkotika di Indonesia **d**alam praktiknya, penegakan hukum sering kali belum konsisten. Banyak aparat hukum yang cenderung mengkriminalisasi pengguna daripada memprioritaskan rehabilitasi, meskipun aturan hukumnya sudah jelas. Di sisi lain meskipun telah dibentuk adanya **Tim Asesmen Terpadu (TAT)** untuk menilai apakah seseorang termasuk pecandu atau pengedar, namun implementasinya masih sering tumpang tindih.

B. Kebijakan Penegakan Hukum Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Perspektif penegakan hukum bagi pecandu dan penyalahguna narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih dipandang sebagai pelaku kejahatan dan bukan sebagai korban, hal tersebut secara jelas masih terdapat pada ketentuan Pasal 127 Ayat 1 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas. Meskipun pada Pasal 127 Ayat 2 dan 3 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki alternatif bagi korban penyalahguna, namun hal tersebut masih harus dibuktikan oleh majelis hakim, hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 127 Ayat 2 dan 3 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan,

[17] *Ibid*., hlm. 9-10

"(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.[18]

Mengenai pengertian penyalahguna Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.[19]

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 13 dan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tersebut diatas, maka penulis dapat membuat kesimpulan, bahwa perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika masih berada pada sudut pandang sebagai pelaku kejahatan dan bukan sebagai korban (Anang Iskandar menyebutnya dengan istilah dekrimiliasasi)[20], Sedangkan untuk dapat membuktikan dirinya sebagai korban penyalahguna narkotika seseorang harus mendapatkan Putusan hakim terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan pada Pasal 127 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta empiris menunjukan bahwa masih jamak terjadi penyelewengan atau pembangkangan hukum oleh para penegak hukum narkotika, khususnya dalam menangani perkara penyalah guna narkotika untuk diri sendiri. Penyidik dan penuntut umum dalam memeriksa tersangka penyalah guna narkotika tidak sepenuhnya mengacu dan tunduk pada ketentuanketentuan hukum dalam Undang-Undang Narkotika yang berlaku (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Pengesahan konvensi tunggal tentang narkotika 1961 dan Protokol yang mengubahnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 yang menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)..

Dekriminalisasi penyalah guna Narkotika dalam konstruksi hukum positif di Indonesia merupakan sebuah terobosan hukum dari hasil kajian hukum terhadap permasalahan Narkotika yang tak kunjung usai. Dekriminalisasi penyalah guna Narkotika merupakan model penghukuman nonkriminal sebagai salah satu paradigma hukum modern yang bertujuan menekan *demand* dan sekaligus menekan *supply reduction*

[18] Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009
[19] Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009
[20] Anang Iskandar, Jalan Lurus *Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif, Op. Cit.,* hlm. 29

narkotika ilegal sehingga berdampak pada penurunan prevalensi penyalah guna Narkotika.

Disatu sisi dekriminalisasi penyalah guna Narkotika dapat dideskripsikan bahwa penyalah guna yang membawa, memiliki, menguasai, mengkonsumsi Narkotika dalam jumlah tertentu untuk pemakaian sehari merupakan perbuatan melanggar hukum, namun apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum tersebut diberikan hukuman pengganti berupa hukuman rehabilitasi.

Disatu sisi pemerintah telah melakukan upaya pemulihan terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika, dimana konsep rehabilitasi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika akan digantikan dengan konsep rehabilitasi pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 TAHUN 2014, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 11/TAHUN 2014, Peraturan Bersama Menteri Sosial Nomor 03 TAHUN 2014, Peraturan Bersama Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Nomor 1 TAHUN 2014, dan Peraturan Bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PERBER/01/III/2014/BNN.

Namun sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam hal pelaksanaannya, rehabilitasi sebagaimana diatur pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 TAHUN 2014, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 11/TAHUN 2014, Peraturan Bersama Menteri Sosial Nomor 03 TAHUN 2014, Peraturan Bersama Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Nomor 1 TAHUN 2014, dan Peraturan Bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PERBER/01/III/2014/BNN, masih sulit untuk dijalani karena beberapa faktor kendala, di antaranya :

1. Belum aktifnya tim assesment terpadu, karena tim assestmen terpadu bersifat pasif dan hanya dapat mengambil tindakan apabila menerima laporan dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas, dan Keluarga Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika.
2. Belum diterapkannya ketentuan pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 TAHUN 2014, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 11/TAHUN 2014, Peraturan Bersama Menteri Sosial Nomor 03 TAHUN 2014,

Peraturan Bersama Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Nomor 1 TAHUN 2014, dan Peraturan Bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PERBER/01/III/2014/BNN, oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan karena batasan informasi dan sosialisasi yang kurang mengenai peraturan bersama ini pada ruang lingkup Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lapas.

3. Kurangnya informasi pada Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lapas mengenai Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 TAHUN 2014, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 11/TAHUN 2014, Peraturan Bersama Menteri Sosial Nomor 03 TAHUN 2014, Peraturan Bersama Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Nomor 1 TAHUN 2014, dan Peraturan Bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PERBER/01/III/2014/BNN mempengaruhi profesionalitas kinerja Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lapas dalam menghadapi kondisi pecandu dan korban penyalahguna narkotika.
4. Kurangnya informasi pada masyarakat mengenai Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 TAHUN 2014, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 11/TAHUN 2014, Peraturan Bersama Menteri Sosial Nomor 03 TAHUN 2014, Peraturan Bersama Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Nomor 1 TAHUN 2014, dan Peraturan Bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PERBER/01/III/2014/BNN sedikit banyaknya mempengaruhi pengetahuan masyarakat terutama keluarga pecandu dan korban penyalahguna narkotika dalam menghadapi kasus hukum pada ruang lingkup Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lapas.
5. Kurangnya biaya, sarana dan prasarana bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan program rehabilitasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sudah cukup menjadi fakta, bahwa penerapan rehabilitasi berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 TAHUN 2014, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 11/TAHUN 2014, Peraturan Bersama Menteri Sosial Nomor 03 TAHUN 2014, Peraturan Bersama Jaksa Agung Nomor PER-

005/A/JA/03/2014, Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Nomor 1 TAHUN 2014, dan Peraturan Bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PERBER/01/III/2014/BNN, akan cukup sulit untuk dilaksanakan.

Berdasarkan bagian pertimbangan pembuatan undang-undang yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapat diketahui, pemerintah belum memandang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai target utama dalam upaya pemerintah memulihkan kondisi masyarakat, karena berdasarkan pertimbangan pembuatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, dapat diketahui bahwa upaya pemerintah masih terbatas pada upaya pengawasan, dan penegakan hukum dibidang narkotika dalam pembuatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Apabila menilik dari proses hukum di Indonesia saat ini, upaya penegakan hukum melalui jalur pengadilan tidak pernah berakhir dalam waktu yang singkat selain pada perkara tilang, sehingga upaya pemenuhan hak dalam bentuk rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika (yang dinyatakan sebagai korban), tentunya harus melalui tahapan prosedur pemidanaan yang akan memakan waktu yang lama. Pada kenyataannya pecandu dan penyalahguna yang melewati proses pemidanaan pada umumnya kehilangan minatnya untuk mengobati dirinya sendiri, karena adanya pandangan, percuma mengobati kalau pada akhirnya tetap harus dipenjara juga pada nantinya.

IV. PENUTUP

Kebijakan penegakan hukum terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika pada dasarnya masih sering dilakukan melalui jalur pengadilan, sehingga upaya pemenuhan hak dalam bentuk rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika (yang dinyatakan sebagai korban), tentunya harus melalui tahapan prosedur pemidanaan yang akan memakan waktu yang lama. Pada kenyataannya pecandu dan penyalahguna yang melewati proses pemidanaan pada umumnya kehilangan minatnya untuk mengobati dirinya sendiri, karena adanya pandangan, percuma mengobati kalau pada akhirnya tetap harus dipenjara juga pada nantinya. Pada pelaksanaannya, rehabilitasi hampir jarang sekali ditemui dalam proses penegakan hukum, hal ini terjadi karena rehabilitasi bukan merupakan tujuan pokok bagi aparatur penegak hukum. Aparatur penegak hukum pada umumnya cenderung memandang pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagai target operasi guna memenuhi ekspetasi pencapaian dan kredit bagi institusi, sehingga aspek penegakan hukum lah yang dituju, dan bukan merupakan aspek perbaikan,

maupun aspek pemulihan serta pengayoman bagi masyarakat khususnya bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika.

V. SARAN

Pemerintah perlu memperhatikan mengenai pengetahuan masyarakat maupun anggota Kepolisian, terutama di wilayah-wilayah yang memang harus diakui kurang terdapat sosialisasi dibidang narkotika, terutama berkenaan dengan hak tersangka pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika untuk mendapatkan rehabilitasi, dan bagi pihak Penyidik Kepolisian juga agar perlu menawarkan program rehabilitasi seusai dengan yang di amanatkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Nomor 01/PB/MA/III/2014, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 TAHUN 2014, Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 11/TAHUN 2014, Peraturan Bersama Menteri Sosial Nomor 03 TAHUN 2014, Peraturan Bersama Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Peraturan Bersama Kepala Kepolisian Nomor 1 TAHUN 2014, dan Peraturan Bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PERBER/01/III/2014/BNN. Diharapkan kedepannya Aparatur penegak hukum yang masih menjalankan paradigma seluruh pelaku narkotika "harus diberantas", sebagai target operasi guna memenuhi ekspetasi pencapaian dan kredit bagi institusi, perlu mendapatkan edukasi kembali mengenai pembedaan perlakuan terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika, guna mereduksi kembalinya pecandu dan korban penyalahguna narkotika menggunakan narkotika dikemudian hari dengan mengedepankan program rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus Pohan, Topo Santoso, Martin Moerings, Hukum Pidana Dalam Perspektif, Denpasar : Pustaka Larasan, 2012.

Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1999.

Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Rangkang Education, 2012.

Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Deeppublishing, 2016.

Anang Iskandar, Jalan Lurus : Penanganan Penyalah guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif, Karawang : CV. Viva Tanpas, 2014

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Narkotika Nasional Tahun 2015, Jakarta : Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2015.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010

Flavianus Darman, Mengenal Jenis dan Efek Buruk Narkotika, Tanggerang : Visimedia, 2006.

Lumaksono Gito Kusumo, Penal Reform Dan Unifikasi Hukum Pidana, Jakarta : Nulis Buku (NB) Press, 2011.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Ke XIX, Jakarta : Rhineka Chipta, 2016.

Ronny Hanitijo Soemitro, MetodologiPenelitianHukumdanJurimetri, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta : Ifdhal Kasim, 2002

Suparmin, Revitalisasi Hukum Kepolisian dari Perspektif Analisa SWOT (Strenght Weakness Opportunity Threat), Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2013.

Tina Asmarawati, Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Yogyakarta : Deepublish, 2015.

Trias Saputra, Sarman, Ickbal Hofifi Bairuroh, *Quo Vadis Mahkamah Agung Sebagai Judex Juris atau Judex Factie ? : Telaah Perubahan Sanksi Pidana Terhadap Ferdy Sambo*, Jurnal Hukum Pelita Vol 5 No 2, November 2024, DOI : https://doi.org/10.37366/jh.v5i2.5224

Trias Saputra, Jantarda Mauli Hutagalung, Pentingnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Bagi Para Pihak Demi Terciptanya Due Proces Of Law, Iblam Law Review Vol 2 No 2 (2022), Doi : https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.66